

SATUAN KERJA INAKTIF - PENGELOLAAN
2014

PERMEN KP NO. 16, BN 2014/NO. 452, 8 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGELOLAAN SATUAN KERJA INAKTIF
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- ABSTRAKSI: - bahwa guna meningkatkan efektivitas penyusunan laporan keuangan, pengelolaan barang milik negara, dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disebabkan suatu satuan kerja dinyatakan Inaktif karena tidak dialokasikan anggaran dalam suatu tahun anggaran, perlu dibuat panduan dalam mengelola satuan kerja Inaktif tersebut di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Satuan Kerja Inaktif di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: "UU Nomor 17 Tahun 2003", "UU Nomor 1 Tahun 2004", "UU Nomor 15 Tahun 2004", "UU Nomor 31 Tahun 2004", "UU Nomor 27 Tahun 2007", "PP Nomor 6 Tahun 2006", "PP Nomor 8 Tahun 2006", "PP Nomor 60 Tahun 2008", "PP Nomor 71 Tahun 2010", "PERPRES Nomor 47 Tahun 2009", "PERPRES Nomor 24 Tahun 2010", "KEPPRES Nomor 84/P Tahun 2009", "PMK Nomor 96/PMK.06/2007", "PMK Nomor 120/PMK.06/2007", "PMK Nomor 116/PMK.05/2007", "PER MKP Nomor PER.15/MEN/2010", "PER MKP Nomor PER.05/MEN/2011", "PER MKP Nomor PER.20/MEN/2011", "PER MKP Nomor PER.25/MEN/2012", "PMK Nomor 198/PMK.05/2012", "PER MKP Nomor 16/PERMEN-KP/2013"
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini. Mengatur mengenai Satker Inaktif yang terdiri dari perencanaan dan penetapan Satker Inaktif, Kuasa Khusus Satker Inaktif yang terdiri dari penetapan, tugas, wewenang, dan pembiayaan Kuasa Khusus Satker Inaktif, serta pelaksanaan tugas dan wewenang Kuasa Khusus Satker Inaktif
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 07/04/2014
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Lampiran: 12 hlm